



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 177 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar terwujud ketertiban, keamanan dan kebersihan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun Anggaran 2014, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah :
- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha Pedagang Kaki Lima;
  - c. mengembangkan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lainnya;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha lainnya; dan
  - e. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pedagang Kaki Lima.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 03 MARET 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 177 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN  
ANGGARAN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Wakil Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

